



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

AHMAD YANI bin HASAN, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kalimango Rt. 03 Rw. 011 Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **pemohon I**;
SITI MINA binti A. RAHMAN, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalimango Rt. 04 Rw. 011 Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **pemohon II**;
yang selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga secara bersama sama sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor. 0095/Pdt.P/2016/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 5 Juni 1992 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama A. Rahman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Samsudin Yasin dan Sahabuddin A. Rahman dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan dikaruniai empat orang anak bernama :

- a. Sukri Hamdani, umur 20 tahun;
- b. Syafruddin, umur 19 tahun;
- c. Sri Aisyah, umur 18 tahun;
- d. Rahmayani, umur 16 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus akte kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal hal tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Yani bin Hasan) dengan Pemohon II (Siti Mina binti A. Rahman) yang dilaksanakan pada 5 Juni 1992 di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan (isbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di muka sidang, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 0095/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Yani NIK 5204101602640001 tertanggal 31-10-2012 yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mina NIK 5204104705720002 tertanggal 31-10-2012 yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : *Syamsuddin bin M. Yasin, lahir di Kerekeh 06-08-1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Kerekeh Rt. 02 Rw. 02 Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu tiga pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 5 Juni 1992 di rumah orang tua pemohon II di Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama A. Rahman;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II bersama dengan seorang laki laki bernama Sahabuddin A. Rahman;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I dan pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan tetap beragama Islam;
- Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 0095/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga para pemohon tidak mendapatkan buku nikah dan pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud pemohon I untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus akte kelahiran bagi anak anak para pemohon;
Saksi II : *Nurdin Badollah bin Badollah, lahir di Sumbawa 21-01-1964, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Semu Rt. 03 Rw. 07 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa*, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah sepupu tiga pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 5 Juni 1992 karena saksi hadir pada waktu pernikahan para pemohon tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama A. Rahman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II dua orang laki laki bernama Sahabuddin dan Samsudin;
 - Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus Duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I dan pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa para pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga para pemohon tidak mendapatkan buku nikah dan pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa maksud pemohon I untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus akte kelahiran bagi anak anak para pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 0095/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon mengakui dan membenarkan keterangan para saksi tersebut serta tidak menolaknya;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan perkara, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kewenangan absolut Pengadilan, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi atau kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal pihak berperkara), sesuai pasal 142 Rbg para pihak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon memohon agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada 5 Juni 1992 di Kecamatan Moyo Hulu atau merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa agar dinyatakan sah menurut hukum, karena pernikahannya tidak tercatat pada dokumen Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditinjau menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon termasuk perkara *voluntair*, sesuai ketentuan Pasal 251 R.Bg, maka Para Pemohon diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 0095/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumbawa, sehingga Pengadilan Agama Sumbawa berwenang untuk menyelesaikan perkara para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang bernama Syamsuddin bin M. Yasin dan Nurdin Badollah bin Badollah;

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon yang memberikan keterangan di muka sidang tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hanya satu saksi para pemohon di persidangan, yang dapat menerangkan fakta hukum bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 5 Juni 1992 di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II selaku mempelai wanita bernama A. Rahman, serta adanya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat menjadi saksi nikah, dan mahar yang diberikan pemohon I sebagai mempelai laki-laki kepada pemohon II sebagai mempelai perempuan berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan satu saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga memenuhi syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 0095/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tetap terjalin hubungan suami istri hingga hingga saat ini, tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi para pemohon tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil permohonan para pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti yang diajukan oleh para pemohon di persidangan telah mendukung dalil permohonan para pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta pernikahan pemohon I dan pemohon II, dengan demikian dalil dalil permohonan para pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I tersebut Majelis Hakim berkeyakinan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan memenuhi ketentuan pernikahan baik secara hukum syara' maupun peraturan perundangan, karena patut diyakini pula apabila terdapat hal yang membatalkan pernikahan dalam pelaksanaan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, maka akan terdapat pihak yang berkeberatan dan menyatakan pembatalan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik menurut hukum syari' maupun peraturan perundangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan ataupun hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 22 Undang undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena menurut keterangan

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 0095/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi di persidangan tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II, Majelis Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar ketentuan pencegahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya pernikahan pemohon I dan pemohon II patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan (patut) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai atau berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama hingga sekarang, sehingga patut disimpulkan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan tetap sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para pemohon tidak tercatat dalam dokumen akta nikah, hal tersebut tidak dapat menjadi halangan untuk mendapatkan penetapan pernyataan sah pernikahannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terbukti para pemohon mempunyai maksud untuk tidak mencatatkan pernikahannya, dengan demikian pada dasarnya hak para pemohon harus dilindungi dengan mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan saksi saksi, tujuan pengajuan pengesahan nikahnya agar pernikahan para pemohon mempunyai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak anak para pemohon, dengan demikian tujuan permohonan para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah terbukti pernikahan mereka adalah pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 0095/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Ahmad Yani bin Hasan) dengan pemohon II (Siti Mina binti A. Rahman) yang dilaksanakan pada 5 Juni 1992 di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami Abubakar, S.H sebagai Ketua Majelis, serta H. M. Maftuh, S.H, M.E.I dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota I

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I

Hakim anggota II

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Ketua Majelis,

Abubakar, S.H

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses / ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 0095/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------------------------|-----|-----------|---------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,- | |
| 4. Hak hak Kepaniteraan Lainnya | Rp. | 5.000,- | |
| 5. Materai Penetapan | Rp. | | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 341.000,- | |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 0095/Pdt.P/2016/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)